

TANPA ROKOK - KAWASAN

2024

PERDA NO. 2, LEMBARAN DAERAH NO. 2: 13 HLM+PENJELASAN

KAWASAN TANPA ROKOK.

- ABSTRAK :
- bahwa upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dilaksanakan dengan pemenuhan hak hidup manusia untuk menikmati udara sehat yang bebas dari asap rokok berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk memenuhi upaya perlindungan masyarakat atas dampak rokok, diperlukan adanya pengaturan mengenai penetapan kawasan bebas rokok di tempat atau fasilitas tertentu serta pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang boleh dan dilarang dalam kawasan tanpa rokok;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum atas pelaksanaan penetapan kawasan tanpa rokok, di Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum;
2. Kawasan tanpa rokok;
3. Larangan dan kewajiban;
4. Satuan tugas penegak KTR;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Partisipasi masyarakat;
7. Ketentuan penyidikan;
8. Ketentuan pidana;
9. Ketentuan penutup;

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Berdasarkan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, jumlah anggota keluarga yang merokok sebanyak 57,7 persen dari 480.704 KK yang telah didata. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Perokok usia 15 tahun meningkat menjadi rata-rata 33,8%. Prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 tahun, dalam kurun waktu tahun 2007- 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari hasil SIRKESNAS 2016 sebanyak 8,8%, menjadi 9.1 (Riskesdas 2018). Kondisi ini sangat jauh dari target RPJMN 2019 sebesar 5.4%.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 April 2024.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 April
2024 Nomor 2.
(Lembar Daerah No. 2 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah:
2-66/2024).